

**PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
(Studi Kasus Sertifikasi Tanah Hak Ulayat Melalui Proyek ILASPP
Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu,
Kabupaten Sumba Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MELANI DEMBILAKA

NIT. 22314376

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

POLITEKNIK AGRARIA STPN

2026

ABSTRACT

This study examines the process of ulayat land certification as a form of legal protection for indigenous peoples' rights, with a case study of ulayat land certification through the *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP) in Tandula Jangga Village, Nggaha Ori Angu District, East Sumba Regency. Ulayat land is a communal land tenure system that holds not only economic value but also social, cultural, and spiritual significance for indigenous communities. Although the rights of indigenous peoples are recognized by the Indonesian Constitution and the Basic Agrarian Law, the implementation of legal protection for ulayat land still faces challenges in the national land administration system. This research uses an empirical legal method with a descriptive qualitative approach supported by statutory analysis.

Data were collected through interviews, observation, and document studies involving indigenous leaders, village officials, the local land office, and regional government stakeholders. The findings show that the certification process under Ministerial Regulation of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 14 of 2024 consists of two main stages: ulayat land administration and ulayat land registration. In Tandula Jangga Village, the process has reached the stage of inventory, identification, measurement, mapping, and recording in the Ulayat Land Register, but has not yet continued to the issuance of a land use right certificate due to the absence of regional legal products recognizing the indigenous community.

The study concludes that ulayat land certification serves as a preventive legal protection mechanism by providing legal certainty over subject, object, boundaries, and status of ulayat land, while also preserving its communal character. However, the effectiveness of this protection depends on formal recognition by local government and the completion of administrative requirements.

Keywords: Ulayat land, indigenous peoples, legal protection, land certification, ILASPP.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRACT	IX
INTISARI.....	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Peneliti Terdahulu	8
B. Kerangka Teoretis.....	13
1. Masyarakat Hukum Adat.....	13
2. Hak Ulayat Atas Tanah.....	16
3. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat.....	19
4. Sertifikasi Tanah dalam Sistem Administrasi Pertanahan.....	20
5. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project</i>	22
6. Sertifikasi Tanah Hak Ulayat Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14	

Tahun 2024	23
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Format Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	39
B. Gambaran Umum Desa Tandula Jangga	46
C. Sistem Masyarakat Hukum Adat Desa Tandula Jangga	52
BAB V PENGATURAN HUKUM SERTIPIKASI TANAH ULAYAT SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT	68
A. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia	68
B. Kedudukan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional.....	70
C. Pengaturan Sertipikasi Tanah Ulayat Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024	74
D. Subjek, Objek, Persyaratan, Tahapan, dan Bentuk Hak dalam Sertipikasi Tanah Ulayat	76
E. Sertipikasi Tanah Ulayat sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat	82
F. Analisis Pengaturan Hukum Sertipikasi Tanah Ulayat dalam Menjawab Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.....	84
BAB VI PROSES SERTIPIKASI TANAH ULAYAT MELALUI PROGRAM ILASPP DAN IMPLIKASI BELUM DITERBITKANNYA PRODUK HUKUM DAERAH	87
A. Kedudukan Produk Hukum Daerah dalam Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	87
B. Proses Sertipikasi Tanah Ulayat melalui ILASPP di Desa Tandula Jangga	

.....	89
C. Implikasi Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat.....	92
D. Koordinasi Kelembagaan antara Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Adat.....	94
E. Upaya yang Diperlukan agar Tanah Ulayat Suku Luku Tana Dapat Disertipikatkan.....	96
BAB VII PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang secara turun-temurun dikuasai dan dikelola oleh masyarakat hukum adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah tidak hanya didasarkan pada aspek penguasaan secara fisik, tetapi juga berkaitan dengan identitas, sejarah, serta sistem kehidupan yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur (Haris, 2024). Oleh karena itu, keberadaan tanah ulayat memiliki kedudukan penting dalam menjaga keberlangsungan masyarakat hukum adat serta kebudayaan yang melekat di dalamnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk terhadap hak atas tanah ulayat yang masih dikuasai dan digunakan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Selain itu, pengaturan mengenai tanah dalam sistem hukum nasional juga berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar kewenangan negara dalam mengatur penguasaan, pemanfaatan, serta pengelolaan sumber daya agraria. Sementara itu,

pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, negara menyelenggarakan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan penyajian data fisik serta data yuridis mengenai bidang tanah (Sumarna, 2025). Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak memperoleh alat bukti yang kuat berupa sertipikat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang dimilikinya.

Namun, dalam penerapannya, sistem pendaftaran tanah yang berkembang selama ini lebih banyak diarahkan terhadap hak-hak atas tanah yang bersifat individual maupun badan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan tanah ulayat yang memiliki karakteristik berbeda karena bersifat komunal sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan administratif dalam sistem pertanahan nasional. Meskipun keberadaan tanah ulayat diakui secara sosial oleh masyarakat hukum adat, tetapi tanpa adanya pencatatan dan pengadministrasian secara resmi, kedudukan tanah ulayat dapat menjadi rentan terhadap berbagai persoalan, seperti konflik kepentingan pembangunan, investasi, maupun klaim dari pihak lain yang memiliki bukti administrasi pertanahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia pada awalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai aturan pelaksana dari UUPA. Peraturan tersebut mengatur mengenai mekanisme pengukuran, pembukuan, serta penerbitan sertipikat sebagai bentuk tertib administrasi pertanahan. Akan tetapi, pengaturan mengenai tanah ulayat sebagai hak komunal masyarakat hukum adat belum diatur secara khusus sebagai objek pendaftaran tanah, sehingga dalam

praktiknya masih terdapat kesenjangan antara pengakuan masyarakat terhadap tanah ulayat dengan sistem administrasi pertanahan yang berlaku.

Perkembangan kebijakan pertanahan kemudian menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan sistem administrasi pertanahan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk keberadaan masyarakat hukum adat. Salah satu perkembangan tersebut terlihat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang memperkuat penyelenggaraan administrasi pertanahan nasional. Namun, pengaturan mengenai tanah ulayat secara lebih khusus kemudian diperjelas melalui kebijakan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Sebelumnya, pengaturan mengenai keberadaan hak ulayat telah diatur melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar pengakuan administratif terhadap keberadaan hak ulayat, meskipun masih terbatas pada penyelesaian permasalahan hak ulayat dan belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pendaftaran tanah hak ulayat.

Perkembangan penting dalam sistem administrasi pertanahan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai tahapan administrasi tanah hak ulayat, mulai dari identifikasi masyarakat hukum adat, inventarisasi dan penetapan wilayah ulayat, pengumpulan data fisik dan data yuridis, hingga pencatatan dalam administrasi pertanahan nasional.

Melalui regulasi tersebut, tanah ulayat tidak diubah menjadi hak individual, melainkan tetap mempertahankan karakter sebagai hak komunal masyarakat hukum adat. Pendaftaran tanah hak ulayat dalam hal ini

berfungsi sebagai bentuk pengadministrasian dan pencatatan keberadaan wilayah ulayat agar memperoleh kepastian serta perlindungan hukum dalam sistem pertanahan nasional. Dengan demikian, sertifikasi atau pendaftaran tanah ulayat dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat atas wilayah yang secara turun-temurun dikuasai dan dikelola berdasarkan hukum adat.

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan penguatan administrasi pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan berbagai program strategis, salah satunya *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)*. Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia melalui Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi pertanahan dan penataan ruang melalui penguatan data pertanahan, integrasi informasi spasial, serta peningkatan kepastian hukum atas tanah.

Dalam pelaksanaannya, ILASPP juga mencakup kegiatan inventarisasi dan pengadministrasian tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai bagian dari upaya memasukkan keberadaan tanah ulayat ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 yang menjadi dasar teknis dalam proses identifikasi masyarakat hukum adat, penentuan wilayah ulayat, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pencatatan tanah hak ulayat.

Namun demikian, pelaksanaan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat melalui ILASPP masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada daerah yang belum memiliki regulasi daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Keberadaan produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam proses pengadministrasian tanah ulayat. Tanpa adanya pengakuan tersebut, proses pendaftaran tanah ulayat dapat menghadapi

hambatan karena terdapat perbedaan antara keberadaan masyarakat hukum adat secara sosial dengan pengakuan secara administratif dalam sistem pemerintahan.

Kondisi tersebut ditemukan di Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur. Desa Tandula Jangga merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem kehidupan masyarakat hukum adat dengan pola penguasaan tanah secara komunal berdasarkan hubungan adat yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu bentuk penguasaan tersebut terdapat pada tanah ulayat Suku Luku Tana yang hingga saat ini masih dikelola berdasarkan aturan dan nilai-nilai hukum adat masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan program ILASPP, tanah ulayat masyarakat hukum adat di Desa Tandula Jangga telah dilakukan proses identifikasi dan inventarisasi sebagai bagian dari persiapan administrasi pertanahan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, tanah ulayat tersebut telah dinyatakan memenuhi aspek clean and clear untuk dilakukan proses lebih lanjut. Namun, proses penerbitan administrasi pertanahan masih menghadapi kendala karena belum adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati Kabupaten Sumba Timur yang secara khusus mengakui dan menetapkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah ulayatnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara hukum adat, administrasi pertanahan, dan kebijakan pemerintah daerah. Sertifikasi tanah ulayat melalui ILASPP tidak hanya merupakan kegiatan teknis pertanahan berupa pencatatan dan pengukuran tanah, tetapi juga merupakan proses hukum yang berkaitan dengan pengakuan serta perlindungan hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, penelitian mengenai proses sertifikasi tanah ulayat melalui Proyek ILASPP di Desa Tandula Jangga menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis pengaturan hukum, tahapan pelaksanaan, serta hambatan yang

memengaruhi proses administrasi tanah hak ulayat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai sertipikasi tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia?
2. Bagaimana proses sertipikasi tanah hak ulayat melalui proyek ILASPP dan implikasi belum diterbitkannya produk hukum daerah terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai sertipikasi tanah ulayat sebagai perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis proses sertipikasi tanah hak ulayat melalui Proyek ILASPP serta implikasi belum diterbitkannya produk hukum daerah terhadap perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Desa Tandula Jangga, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta menambah referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum agraria dan hukum adat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan sertipikasi tanah ulayat serta perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah serta instansi terkait dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan di bidang administrasi pertanahan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat.

E. Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam penelitian ini dibatasi pada proses sertifikasi tanah hak ulayat Suku Luku Tana melalui Proyek ILASPP di Desa Tandula Jangga. Penelitian ini tidak membahas seluruh tanah ulayat di Kabupaten Sumba Timur, melainkan hanya mengkaji proses pengadministrasian, pengukuran, pemetaan, pencatatan dalam Daftar Tanah Ulayat, serta hambatan hukum-administratif yang berkaitan dengan belum diterbitkannya produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai sertipikasi tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai administrasi tanah ulayat dan pendaftaran tanah ulayat, mulai dari penentuan subjek dan objek, tahapan administrasi, persyaratan pendaftaran, hingga bentuk hak yang diterbitkan berupa Hak Pengelolaan bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau Hak Milik atas Tanah Bersama bagi Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan tersebut merupakan implementasi pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian, sertipikasi tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai tertib administrasi pertanahan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian mengenai subjek, objek, dan status hukum tanah ulayat tanpa menghilangkan karakter komunal masyarakat hukum adat.
2. Proses sertipikasi tanah hak ulayat melalui Proyek *Integrated Land Administration and Spatial Planning Project* (ILASPP) di Desa Tandula Jangga telah dilaksanakan sesuai tahapan administrasi tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14

Tahun 2024, yaitu melalui kegiatan sosialisasi, identifikasi masyarakat hukum adat, inventarisasi, pengukuran, pemetaan, serta pencatatan ke dalam Daftar Tanah Ulayat. Namun demikian, proses tersebut belum dapat dilanjutkan pada tahap pendaftaran tanah ulayat yang menghasilkan Sertipikat Hak Pengelolaan karena belum diterbitkannya produk hukum daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat hukum adat Suku Luku Tana baru memperoleh pengakuan administratif melalui Daftar Tanah Ulayat, tetapi belum memperoleh perlindungan hukum secara penuh dalam bentuk sertipikat hak. Oleh karena itu, keberadaan produk hukum daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi tanah ulayat sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat hukum adat.

B. Saran

Dari penelitian yang dilakukan, adapun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu segera menyusun dan menetapkan produk hukum daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Keberadaan produk hukum daerah tersebut akan memberikan kepastian mengenai status masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum serta menjadi dasar bagi pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat sampai pada penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur

Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, pemerintah desa, dan lembaga adat dalam pelaksanaan administrasi dan

pendaftaran tanah ulayat. Selain itu, kegiatan sosialisasi mengenai manfaat, persyaratan, dan tahapan sertipikasi tanah ulayat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat hukum adat memahami prosedur serta tujuan pelaksanaan sertipikasi tanah ulayat sebagai bentuk perlindungan hukum karena proses baru sampai Daftar Tanah Ulayat, belum sampai Sertipikat Hak Pengelolaan karena belum ada produk hukum daerah.

3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Luku Tana

Masyarakat Hukum Adat Suku Luku Tana diharapkan tetap menjaga keberadaan wilayah adat, kelembagaan adat, serta dokumen dan informasi mengenai sejarah penguasaan tanah ulayat sebagai bagian dari pembuktian administratif dalam proses pendaftaran tanah ulayat. Partisipasi aktif masyarakat hukum adat juga diperlukan dalam setiap tahapan administrasi dan pendaftaran tanah ulayat agar proses sertipikasi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D., & Bur, A. (2021). *Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia*. 5.
- Ardani, M. N., Hukum, F., Diponegoro, U., Pertanahan, K., & Sistematis, P. T. (2019). *Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 6, 45–62.
- Ardani, M. N., & Silviana, A. (2022). *Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan*. 4, 494–512.
- Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>
- Fariz, T., & Kodiyat, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, 1(3), 39.
- Hamid, A. A., Silviana, A., & Winanto. (2025). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya. *Jurnal Undip*, 18(2), 555–572.
- Haris, A. (2024). *Problematisasi dan solusi pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat*.
- Hendri, Z. (2021). KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM Oleh: *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 32(3), 167–186.
- Ilmiah, J. R., Syukrisna, D. A., Candrakirana, R., & Lukitasari, D. (2025). *SENTRI : Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2024*. 4(12), 4157–4165.
- Jannah, W., Salim, M. N., & Mujiburohman, D. A. (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Dinamika Tanah Ulayat Di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(2), 213–232. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.41006>
- Kosten, M., Wijaya, A. U., Muzakki, M. F., Hukum, F., Wijaya, U., & Pendahuluan, A. (2021). *Prespektif Hukum Pertanahan Di Indonesia*. 2, 65–82.
- Lubis, I., Siregar, T., Indah, D., Lubis, S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). *Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional : Tantangan*

dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. 8(May), 143–158.

- Nasir, G. A., Dimyati, K., & Absori, A. (2019). Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat. *Lex Publica*, 6(1), 32–40. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40>
- Ndaumanu, F. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Upaya Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, 9(1), 37. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>
- Rohi, G. A., & Wijaya, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur). *Jurnal Preferensi ...*, 4(1), 18–22. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a619>
- Rubi, Syamsuddin, Chandra, R. M., M, Ferdy, Y., Muhammad, & Saripudin, A. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>
- Rupadana, & Swetasoma, C. G. (2024). EKSISTENSI HAK ULAYAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Aktual Justice. Vol*, 9(1), 67–79. <https://hr.djinggamedia.com/index.php/aktualjustice/article/view/541%0Ahttps://hr.djinggamedia.com/index.php/aktualjustice/article/download/541/524>
- Shartika, R., Sumatera, U., Nova, U., Barus, F., & Rosmalinda. (2024). Progres Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(5), 259–271. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i5.2653>
- Sibarani. (2021). HAK MILIK PERSEORANGAN PADA SUKU BATAK. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 1(2), 216–243.
- Simamora, A. A., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Desa Simardangiang, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1679–1690. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3792>
- Sitorus, O. (2019). Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 222–229. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.373>

Soraya, T. F., & Handayani, S. W. (2025). *Perlindungan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Tengah Arus Pembangunan Nasional*. 6710–6718.

Sumarna, M. I. (2025). *PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI UPAYA KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI INDONESIA*. 10(2), 153–158.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang *Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang *Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang *Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah*

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang *Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.